


SKRIPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) UNTUK PEMBANGUNAN DI DESA KALIJAGA
BARU KECAMATAN LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

M. SAHRUL HAMZAR
NIM.216130051

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) UNTUK PEMBANGUNAN DI DESA KALIJAGA BARU KECAMATAN
LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Disusun oleh :

M. SAHRUL HAMZAR
NIM: 216130051

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam Sidang sekripsi
Mataram, 26 januari 2021

Pembimbing I

Drs. Amil M.M
NIDN. 0831126204

Pembimbing II

Hidayatullah, S.IP., M.IP
NIDN. 0809038902

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) UNTUK PEMBANGUNAN DI DESA KALIJAGA BARU
KECAMATAN LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR



M. SAHRUL HAMZAR
NIM: 216130051

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan diuji dalam sidang skripsi pada tanggal 26 Januari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

Drs. Amil M.M.
NIDN. 0831126204

(PU) (.....)

Hidavatullah, S.IP.,M.IP
NIDN. 0809038902

(PP) (.....)

Drs.H. Darmansyarah.,M.SI.
NIDN. 0008075914

(PN) (.....)

Mengesahkan,

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan**

Dr. H. Muhammad Ali.,M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : M. SAHRUL HAMZAR
NIM : 216130051

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 15 Januari 2021



M. SAHRUL HAMZAR
NIM. 216130051



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SAHRUL HAMZAR
NIM : 216130051
Tempat/Tgl Lahir : L.D. KANTONG, 27-05-1997
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 087.701.263.513 / sahrulhamzar05@gmail.com
Judul Penelitian :-

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)
Untuk Pembangunan Di Desa Kalijaga Baru Kecamatan Lenek
Kabupaten Lombok Timur

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *4950*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 4-03-2021

Penulis



M. SAHRUL HAMZAR
NIM 216130051

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt_perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SAHRUL HAMZAR
 NIM : 216130051
 Tempat/Tgl Lahir : L.D. KANTONG, 27-05-1997
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 087.701.063.513 / Sahrulhamzar05@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Pembangunan Di Desa Kalijaga Baru Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : 11-03-2021

Penulis


 M. SAHRUL HAMZAR
 NIM. 216130051


Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


 Iskandar, S.Sos, M.A.
 NIDN 0802048904

MOTTO

**Jangan pernah puas dengan apa yang telah kita raih, karena
kepuasan akan membuat kemunduran dalam suatu pencapaian**

**Semangatlah dalam meraih cita-cita untuk mendapatkan
keinginan yang sudah kita impikan**



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lendangg Kantong Selatan Desa Kalijaga Baru Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. pada tanggal 27 Mei 1997. Anak ke Tiga dari 4 beraudara, dari pasangan Bapak H. M. Mar'i Nawawi Haris dan Ibu HJ. Ema Herlina Komala Dewi. Adapun pendidikan yang telah di tempuh yaitu:

1. Sekolah MI NW Lenek Lauk, Desa Lenek Lauk Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur
2. Mts. (Madrasah Tsanawiyah) NW Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur
3. SMA. 2 Negeri Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Mataram dengan konsentrasi Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk dedikasikan sebagai bentuk ungkapan kata syukur dan terimakasih yang mendalam kepada Kedua orang tuaku (Bapak H. M. Mar'i Nawawi Haris dan Ibu HJ. Ema Herlina Komala Dewi) yang telah ikhlas mengasih dan mendidikku. Terimakasih atas bantuan, dukungan, serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia. Berkat do'a sucimu yang tiada henti untuk anak mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian ini. Dan Saudara-sauaraku (Ema Herlina Komala Dewi, Kudusiah, M. Haikal Fikri Haris, Ulfiani Ayudiawati, Harsoni, Nasrin, M. Isro'i, Tomi zuliandri) terimakasih telah memberikan motivasi, semangat dan Do'a. dan tidak lupa Teman-temanku. Dan sahabat-sahabatku Seperjuangan Dan Se-Almamaterku tercinta UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARM



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Pembangunan Di Desa Kalijaga Baru Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur”** dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua Orang Tua saya yang sangat berjasa dan selalu mendoakan serta memberikan dukungan tanpa lelah sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan
2. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan jajarannya.
3. Bapak Dr. H.M Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
5. Drs.Amil,M.M. selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Hidayatullah,S.IP.,M.IP selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun Skripsi.
6. Rekan-rekan mahasiswa Muhammadiyah Mataram dan semua pihak yang telah banyak memberikan semangat yang baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan Skripsi .

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dalam menyusun Skripsi, Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram, Januari 2021 Penulis,

M. Sahrul Hamzar
216130051

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) UNTUK PEMBANGUNAN DI DESA KALIJAGA
BARU KECAMATAN LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Oleh:

M. Sahrul hamzar

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Skripsi, Maret 2021

ABSTRAK

Sebagai upaya peningkatan pembangunan di Desa Kalijaga Baru, Maka masyarakat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan desa, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi ADD di harapkan mampu membawakan perubahan terhadap pembangunan desa di desa Kalijaga Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) guna untuk meningkatkan pembangunan desa khususnya Desa Kalijaga Baru Kecamatan Lenek kabupaten Lombok Timur. Adapun metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitiannya yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kalijaga Baru telah memberikan pengaruh terhadap Pembangunan dan mengurangi kelalaian desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa terutama di Desa Kalijaga Baru. Adanya Partisipasi Masyarakat ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan Desa seperti Musyawarah Desa yang selalu di laksanakan dengan masyarakat desa guna untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat setempat.

Kata Kunci: Partisipasi, pengawasan Dan BPD

COMMUNITY PARTICIPATION IN SUPERVISION OF VILLAGE FUND ALLOCATION FOR DEVELOPMENT IN KALIJAGA BARU VILLAGE, LENEK DISTRICT, EAST LOMBOK REGENCY

By:

M. Sahrulhamzar
Government Science Study Program
faculty of Social Science and Political Science
Muhammadiyah Mataram University
Thesis, March 2021

ABSTRACT

To increase development in Kalijaga Baru Village, the community monitors the Village Fund Allocation Budget on village development. With community participation in supervising, it is hoped that it will bring village development changes in Kalijaga Baru village. This study aims to describe community participation in monitoring the Village Fund Allocation (ADD) to improve village development, especially in Kalijaga Baru Village, Lenek District, East Lombok Regency.

The method used in this research is descriptive qualitative. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Based on this research results, namely Community Participation in Overseeing Village Fund Allocation in Development in Kalijaga Baru Village has influenced the development and reduces village negligence in the implementation of Village development, especially in Kalijaga Baru Village. This Community Participation is motivated by Village activities such as Village Deliberations, which are always held with the village community to get the local community's aspirations.

Keywords: Participation, supervision, and BPD



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | v |
| SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | vi |
| MOTTO | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| ABSTRAK | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 10 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 10 |
| 2.2 Landasan teori | 12 |
| 2.2.1 Definisi Partisipasi | 12 |
| 2.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi | 15 |
| 2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi | 15 |
| 2.2.4 Tingkat kesukarelaan partisipasi | 17 |
| 2.2.5 Partisipasi masyarakat | 19 |
| 2.3 Definisi Desa..... | 21 |
| 2.3.1 Konsep Pengawasan | 24 |
| 2.3.2 Fungsi pengawasan | 26 |
| 2.3.3 Teknik-teknik pengawasan | 26 |
| 2.3.4 Jenis-jenis pengawasan..... | 29 |
| 2.4 Konsep Alokasi Dana Desa..... | 32 |
| 2.4.1 Definisi dana Desa..... | 32 |
| 2.4.2 Tujuan alokasi dana desa..... | 33 |
| 2.4.3 Prinsip pengelolaan alokasi dana desa..... | 34 |
| 2.4.4 Penetapan prioritas dana desa..... | 35 |

| | |
|--|-----------|
| 2.4.5 Mekanisme penetapan dana desa | 37 |
| 2.5 Pembangunan Desa | 40 |
| 2.5.1 Tujuan pembangunan Desa | 42 |
| 2.5.2 Indeks pembangunan desa..... | 42 |
| 2.6 Kerangka Berfikir | 45 |
| 2.6.1 Definisi konseptual..... | 46 |
| 2.6.2 Definisi operasional..... | 47 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 48 |
| 3.1. Jenis penelitian | 48 |
| 3.2. Lokasi penelitian dan waktu penelitian | 48 |
| 3.3. Informan penelitian | 49 |
| 3.4. Teknik pengumpulan data | 50 |
| 3.5. Jenis dan sumber data | 51 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 48 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Peilitian | |
| 4.1.1 Desa Kalijaga Baru Kecamatan Lenek | 48 |
| 4.1.2 Pemerintah Desa Kalijaga Baru | 52 |
| 4.2 Bagaimana Partisipas Masyarakat Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Kalijaga Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur | 56 |
| 4.2.1 Pengamatan Langsung atau Observasi | 56 |
| 4.2.2 Penyelenggaraan Program | 58 |
| 4.2.3 Melalui laporan dan tulisan | 61 |
| 4.2.4 Penyampaian Laporan..... | 64 |
| 4.2.5 Melalui penggunaan kuesioner | 66 |
| 4.2.6 Para pelaksana Kegiatan | 67 |
| 4.3 Faktor yang mempengaruhi pasrtisipasi masyarakat..... | 70 |
| 4.3.1 Partisipasi dalam Pembangbilan keputusan | 70 |
| 4.3.2 Kehadiran dalam rapat..... | 61 |
| 4.3.3 Partisipasi dalam pelaksanaan | 74 |
| 4.3.4 Sumber Daya Dana..... | 76 |
| 4.3.5 Partisipasi dalam pengambilan manfaat | 76 |
| 4.3.6 Kualitas dan kuantitas | 79 |
| 4.3.7 Partisipasi Dalam Evaluasi | 80 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 81 |
| 5.1. Kesimpulan | 82 |
| 5.2. Saran..... | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 84 |
| LAMPIRAN..... | 86 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|--|----|
| Tabel 1 | Luas dan Batas wilayah | 50 |
| Tabel 2 | Kependudukan Desa Kalijaga Baru | 53 |
| Tabel 3 | Tingkat pendidikan masyarakat desa kalijaga baru | 54 |
| Tabel 4 | mata pencaharian pokok | 55 |
| Tabel 5 | saran dan parasarana Desa kalijaga Baru | 56 |
| Tabel 6 | Penyelenggaraan program pembangunan di desa kalijaga baru | 60 |
| Tabel 7 | laporan Tulisan Pembuatan Jalan Usaha Tani dan Pembanguna Rumah tidak layak huni di Desa Kalijaga Baru | 63 |
| Tabel 8 | Musyawarah Desa Kalijaga Baru | 65 |
| Tabel 9 | para pelaksana penyelenggara program di Desa kalijaga Baru | 69 |
| Tabel 10 | Partisipasi masyarakat dalam kehadiran rapat | 73 |
| Tabel 11 | partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan posyandu di desa kalijaga baru..... | 78 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Partisipasi Masyarakat dalam Gotong royong di Desa Kalijaga Baru Kecamatan Lenek Kab. Lombok Timur58

Gambar 2 Musyawarah Desa kalijaga Baru 71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai produk administrasi negara kecenderungannya semakin meningkat secara kuantitatif sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negara kesejahteraan. Problematika yang mungkin timbul sehubungan dengan semakin meningkatnya kuantitas peraturan perundang-undangan produk pemerintah adalah adanya perbedaan besar dan kurangnya koordinasi dari peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

Desa merupakan bentuk kesatuan dari Negara Indonesia, yang dimana keberadaan Desa diakui secara Yuridis dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk itu, Desa mempunyai peran penting dalam menunjang suatu pembangunan di sebuah Daerah ataupun Negara, dimana Desa sebagai bagian terkecil dari proses Pembangunan Nasional.

Oleh karena itu, dimana Desa memiliki peran penting dalam mensukseskan Pembangunan Nasional di suatu Negara, maka pembangunan Desa harus bisa

menyimbangi pembangunan di Kota-Kota. Akan tetapi, Pembangunan Nasional yang ada di Indonesia masih dihadapkan oleh masalah pokok pembangunan seperti adanya ketidak seimbangan antara Pembangunan Kota dengan Desa. Ketidak seimbangan pembangunan yang terjadi dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi sehingga pembangunan di Indonesia sendiri tidak merata dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan. Dimana kemiskinan bukan lagi permasalahan yang baru dihadapi oleh Negara Indonesia, Kemiskinan merupakan penyakit disetiap Negara, baik di Negara berkembang ataupun di Negara Maju. Yang dimana kemiskinan sebagai salah satu masalah sosial yang bersifat multidimensi dan multisektor yang harus segera diatasi. Menurut Frank Ellis kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, politik dan sosial psikologis. (dalam tulisan Hasanah,2019:15)

Untuk itu, Pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi melihat persebaran wilayah Indonesia yang sangat luas tentunya Pemerintah Pusat tidak bisa mengatur sendiri permasalahan yang terjadi disetiap wilayah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 atau penetapan Undang-Undang No.9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan diDaerahnya. (Hastin,2019:154)

Salah satu bentuk wewenang Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayahnya adalah dengan melaksanakan pembangunan yang merata, baik antar Kota ataupun Pedesaan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan di Desa, maka pada tahun 2015 dimana Desa akan mendapatkan kucuran Dana Desa sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa atau Peraturan Pemerintah N0.8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 1 ayat (2) yang dimana Dana Desa tersebut diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau kota yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Dimana nantinya Dana Desa tersebut bisa dikelola secara tepat atau secara efektif oleh Pemerintah Desa yang diperuntukkan dalam pembangunan Desa. (Fahri, 2017:75).

Melihat permasalahan pembangunan yang terjadi, tidak terkecuali dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang juga terus berupaya untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa. Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten dari 10 Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Timur memiliki 20 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 239 Desa. (id.m.wikipedia.org) diakses pada pukul 23.45 pada tanggal 14 juni 2020).

Persebaran penduduk di Kabupaten Lombok Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya, dilihat dari tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Lombok

Timur mengalami peningkatan penduduk sebanyak 1.173.781 jiwa. Pada tahun 2019 peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Timur mengalami peningkatan sebanyak 1.188.345 jiwa. (lomboktimurkab.go.id) diakses pada pukul 23.56 pada tanggal 14 juni 2020).

Dengan peningkatan jumlah penduduk yang meningkat, maka besar kemungkinan masyarakat setempat akan bisa berpartisipasi dalam mengawasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembanguna di Desa, Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2017 mencapai 1.183.204 ribu jiwa. Angka ini meningkat menjadi 2.97 jiwa atau 0,8% dari tahun sebelumnya 2019 sebesar 1.188.345 ribu jiwa, tapi peningkatan tersebut masih jauh dengan target Pemerintah Daerah sebesar 2%. (lomboktimurkab.bps.go.id) diakses pukul 00.45 pada tanggal 14 juni 2020).

Melihat pertumbuhan penduduk tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berupaya membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemnagunan. Dimana pada tahun 2019 Dana Desa yang yang tersalur di Kabupaten Lombok Timur jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan alokasi dasar yang diterima masing-masing Desa, selain itu ada kenaikan pada pendapatan Negara, dimana sebelumnya Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa Rp 73,25 Miliar dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 316,38 Miliar. Dari 239 Desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur, terdapat 33 desa yang yang menerima Dana Desa Afirmasi, ke 33 desa yang mendapatkan Dana Desa Afirmasi tersebut terdiri dari Ketangga

Jaraeng Lestari, pijot Utara, Desa Pijot, Pulau Maringkik, Keselet, Suwangi Timur, Kabar, Rumbuk Timur, Pandan Duri, Rarang Batas, Santong, Selagik, Leming, Masbagik Timur, Pringgabaya Utara, Lenek Daya, Kalijaga Tengah, Kalijaga Selatan, Lenek Pasiraman, Lenek Ramban Biak, Belanting, Sugian, Madayin, Lendang Belo, Otak Rarangan, Puncak Jeringo, Montong tangi, Sukadamai, Wakan, Sukaraja, Kwang Rundun, Sepapan, Pene, Batu nampar. Desa yang mendapatkan jatah alokasi afirmasi ini merupakan desa yang klasifikasi IDM (Indeks Desa Membangun) tertinggal dengan jumlah penduduk yang tingkat kesejahteraannya masih rendah dengan jumlah yang besar dan juga dengan persoalan indeks geografisnya. (dpmd.lomboktimurkab.go.id) diakses pada pukul 00.59 pada tanggal 14 juni 2020).

Dengan melihat permasalahan Desa dengan kategori Desa tertinggal yang ada di Kabupaten Lombok Timur, bukan berarti Pemerintah Kabupaten Lombok Timur hanya terfokus pada pembangunan Desa. Dimana Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga terus berupaya mengatasi permasalahan pembangunan di Desa yang memang sudah membangun dengan memberikan bantuan Dana Desa dan peran partisipasi masyarakat juga perlu dalam pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), Salah satunya di Desa Kalijaga Baru, yang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Desa ini memiliki 6 Dusun dan 27 Rt serta 10 Rw, dengan luas 1,0932Ha. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebesar 2422 jiwa dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian yang beragam, yaitu sebagai petani, tukang ojek, tukang kayu, wiraswata, Pegawai Negeri, TNI dan karyawan swasta dan dengan jumlah

penduduk miskin sebesar 332 KK. (p2kpsbw.wordpress.com) diakses pada pada pukul 1 desember 2019 pukul 22.15)

Dilihat kepadatan penduduk yang cukup banyak, masyarakat Desa Kalijaga Baru diharapkan bisa berpartisipasi dalam pengawasan Alokasi dana Desa (ADD), akan tetapi dari pemerintah desa sendiri masih kurangnya transparansi pengelolaan dana Desa dalam pembangunan terhadap masyarakat sehingga hal tersebut mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, yang dimana partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan Desa., seperti pembangunan talut jalan yang tidak diketahui berapa dana yang dikeluarkan dan masyarakat juga enggan untuk berpartisipasi dan mengawasi Alokasi Dana Desa (ADD).

Terkait dengan pengelolaan ADD di Desa Kalijaga Baru Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, selain pemabngunan talut jalan yang tidak transparansi masih terdapat beberapa permasalahan yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Berdasarkan dari data APBDes jumlah Dana ADD yang ada di Desa Kalijaga Baru Kecamatan Lenek yaitu sebesar Rp. 528.927.039. Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang.

Disinilah pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa.

Dengan informasi yang didapatkan penulis, dimana pemanfaatan dana desa di Desa Kalijaga Baru pada tahun sebelumnya dialokasikan kesalah satu pembangunan yaitu pembanguna Talut jalan yang anggarannya tidak transparasi dan pasrtisipasi masyarakat dalam pengawasan ADD juga msih kurang, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Di Desa kalijaga Baru Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimnakah Partisipas Masyarakat Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Kalijaga Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur ?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi Partisipas Masyarakat Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Kalijaga Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Partisipas Masyarakat Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Kalijaga Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur .
2. Untuk mengetahui faktor apa yang yang mempengaruhi Partisipas Masyarakat Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam

Pembangunan di Desa Kalijaga Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur .

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara umum.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memotivasi peneliti yang lain untuk mengungkapkan permasalahan yang ada di Desa Kalijaga Baru.

2. Manfaat Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat

Dapat mengarahkan masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa.

2 Bagi Pemerintah

Untuk pemerintah diharapkan mampu melaksanakan pembangunan desa seefektif mungkin.

3 Manfaat Akademis

Secara akademi penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat diantaranya:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberi hasil suatu karya penelitian baru yang dapat digunakan dalam sistem informasi pembelajaran.

2. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara teori dilapangan dan menjadi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam megkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Bagian ini mmeuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

2.1. Tabel
Penelitian Terdahulu

| NO | Nama dan Tahun | Judul | Hasil dan Pembahasan |
|----|--|---|---|
| 1 | Muhammad Daud (2017) | Implementasi Anggaran Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh | Hasil penelitian ini dimana implementasi anggaran desa dikelola dengan baik dan secara transparan, pembangunan infrastruktur yang merata dan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan. |
| 2 | Faiztul Karimah, Choirul Saleh, dan Ike Wanusmawatie (2016) | Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan | Alokasi Dana Desa Merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan) | diterima oleh kabupaten /kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara propesional yaitu paling paling 10% (sepuluh persen) |
| 3 | Siti Ainun Wida, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurohman (2017) | Studi Tingkat Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi kasus: Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah) | pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakuakn secara akuntabel dan transparan.untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. |
| 4 | Inta Demanik dan M.E. Tahittu (2017) | Studi Tingkat Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi kasus: Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten | Dimana respon atau partisipasi masyarakat Desa Layeni belum berpartisipasi secara keseluruhan, dimana banyaknya masyarakat yang tidak terlalu respon terhadap program-program yang diprogramkan oleh pemerintah Desa. |

| | | | |
|---|----------------------|--|--|
| | | Maluku Tengah) | |
| 5 | Nova Sulastri (2016) | Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan watupute Kabupaten Muna. | Masih kurangnya efektif dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Lakapodo tersebut, dikarenakan sedikitnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal ini disebabkan karena kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh pemerintah Desa. |

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas dapat dilihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu dari kelima penelitian terdahulu, para peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. namun dalam penelitian ini meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melaksanakan pembangunan yang tidak transparansi yaitu masih terdapat beberapa Permasalahan yaitu mulai dari Pelaksanaan, perencanaan sampai dengan pengawasan. Relevansi antara peneliti terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-sama membahas Alokasi Dana Desa (ADD).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419). Partisipasi berarti peran serta seseorang

atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Menurut Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi

dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

2.2.2 Bentuk - Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Siti Irene Astuti D (2011: 58), terbagi atas:

a. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b. Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

2.2.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Menurut (Ross, 2007: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh

banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan

penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2.2.4 Tingkat Kesukarelaan Partisipasi

Mardikanto, 2003 membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan dalam aktifitas partisipasi, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi spontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri.
2. Partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dan dorongan dari luar) meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.
3. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peranserta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat

(jika tidak berpartisipasi khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya).

4. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi, yaitu partisipasi yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
5. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu partisipasi yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

Berbicara masalah partisipasi, berarti akan selalu berkaitan dengan upaya-upaya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam berbagai aktivitas yang telah direncanakan. Keikutsertaan secara aktif tersebut merupakan energi yang mendorong bergeraknya pembangunan atau kegiatan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan atau untuk memecahkan suatu masalah. Secara konseptual partisipasi merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat, dengan demikian berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial.

Pendapat lain tentang partisipasi masyarakat dikemukakan oleh (Nugraheni, 2011:20) bahwa tekanan utama partisipasi warga masyarakat adalah pada kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan dan masalah-masalah bersama yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu atau warga masyarakat itu sendiri. Partisipasi tidak lain adalah hasil dari konsensus sosial warga masyarakat akan arah perubahan sosial yang mereka

harapkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat tidak lain merupakan peningkatan mutu dari gotongroyong tradisional yang berdasarkan spontanitas dan kesukarelaan kepada suatu usaha perencanaan yang memerlukan perumusan tujuan, penentuan langkah-langkah, dan cara kerja untuk mencapai tujuan.

2.2.5 Partisipasi Masyarakat

Dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi adalah keikutsertaanseseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta. Menurut Dr.Made Pidarta, partisipasi adalah keteterlibatan seseorang atau beberapa orangdalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosiserta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.(Siti Irene, 2011:50).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Inu Kencana, 2002:132).

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Sumarto, 2003:17). Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena secara prinsip penyelenggaraan daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.

Partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang di ambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini Uphoff menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini

dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, maupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bias dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya, manfaat sosialnya dan manfaat pribadi. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang ditetapkan atau ada penyimpangan. (Josef Riwu, 2007:127).

2.4 Definisi Desa

Desa di Indonesia pertama kali di temukan oleh Mr. Herman warner Muntinghe, seorang kebangsaan Belanda dan anggota Raad Van indie pada masa penjajahan kolonial Inggris. Dia merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa di Indonesia pada 1811. Iastilah “Desa” berasal dari bahasa jawa yakni “*Swadesi*” yang berrti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma dan memiliki batas wilayah yang jelas namun fakta sejarah menunjukkan sebutan nama desa berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Fakta aatas

keragaman itulah yang menjadikan desa di Indonesia semakin menaarik, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik (Munir 2017 : 4).

Seacara etimologis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politiik daan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Ha ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi memebuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret (Widjaja 2003 : 4).

Menurut Sunardjo dalam Wasistiono (2006: 9) berpendapat bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Desa memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Desa mempunyai lembaga musyawarah untuk menyelesaikan masalah dalam mengambil keputusan. Widjaja (2004: 24) Lembaga musyawarah Desa wadah permusyawaratan atau pemufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan di dalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakata dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya

Undang-Undang tentang Desa telah memberikan pengaruh besar kepada Desa dalam menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan budaya lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya.

Atas dasar pemikiran itu, Desa dengan segala kedesaan dan keberagamannya berupaya di revitalisasi sebagai modal sosial untuk menyongsong masa depan yang penuh tantangan dan dinamika. Baik karena faktor-faktor local, maupun nasional dan global. Permasalahan ini perlu di pahami secara benar dan komprehensif guna menyusun kebijakan yang mengatur urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mampu mengamodasi keberadaan desa yang beragam itu, di perlukan alternative pilihan yang bisa di tempuh (Zulkarnaen Dalam Munir 2017:18-19) : *pertama*, penyelenggaraan sistem pengurusan hidup bersama berbasis pada sistem organisasi adat yang ada, atau di sebut *Self governing community*. *Kedua*, sistem desa administrative, atau *Local state*. *Ketiga*, sistem desa otonomi atau *Local selfi government*. Penilaian atas satu tipe sangat tergantung pada keputusan daerah dan masyarakat setempat, sesuai kenyataan lapangan yang ada.

Munir (2017:20) Ada Desa yang dikarunia alam yang kaya, namun semangat membangun, keterampilan dan pengetahuan masyarakat serba kurang, sehingga tidak maju. Ada pula Desa yang sumber alamnya terbatas, Tetapi ekonominya maju, berkat kemampuan penduduknya mengatasi berbagai hambatan alam. Sehubungan dengan ini, ada 4 unsur geografis yang turut menentukan persebaran Desa, yaitu : lokasi, iklim, tanah dan air.

- a. Lokasi, menyangkut letak fisiografis, misalnya ; jauh dekatnya dengan jalan raya, sungai, rawa, pegunungan, pantai, kota, dan sebagainya. Yang mempengaruhi ekonomi Desa, kemajuan budaya, pendidikan. Contohnya, persebaran Desa-desa di wilayah kecamatan Batu, Malang. Desa-desa ini menempati wilayah vulkanis yang tersebar di sekitar puncak-puncak gunung. Batas alam hampir berhimpit dengan batas administrasi. Kondisi fisiografis (topografi, iklim, vegetasi) cocok untuk agrowisata. Sungai Brantas di hulu memiliki banyak cabang sehingga baik untuk pertanian sayur, bunga dan budi daya pekarangan.
- b. Iklim Desa (tipe iklim), tergantung letak topografi Desa dari atas permukaan air laut. Kaliurang dan Kopeng menjadi kota peristirahatan, lengkap dengan fasilitas rekreasi, perhotelan, perwarungan, perdagangan sayur dan bunga-bunga. Di ketinggian tersebut, tak ada sawah atau pun pohon kelapa yang tumbuh.
- c. Tanah, misalnya tanah berkapur, berpasir, berlempung, bertanah liat, dsb, mempengaruhi keberhasilan pertanian. Tebu, tembakau, karet, coklat, teh, kopi, dan sebagainya , dibudidayakan menjadi perkebunan dengan modal teknologi dan perencanaan yang tepat.

2.4.1 Konsep Pengawasan

Secara umum pengawasan dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melihat dan memonitor terhadap orang agar sesuai dengan kehendak yang telah ditentukan sebelumnya. Ismail Shaleh dalam (O.C. Kaligis, 2006:42), pengawasan adalah sesuatu yang bersifat kodrati yang diperlukan dalam kehidupan manusia

maupun dalam kehidupan organisasi. Pengawasan adalah bagian dari mekanisme sistem suatu mata rantai yang mempunyai peran tertentu.

Menurut Manullang (2002:173), mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan pengawasan adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menilai dan mengetahui apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan tindakan penting guna mengetahui apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam suatu organisasi tersebut. Pengawasan juga merupakan tugas dan tanggung jawab penting dari seorang pemimpin, agar jika terjadi kesalahan dapat segera melakukan tindakan perbaikan sehingga organisasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien kembali.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pengawasan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan setiap saat baik selama proses manajemen berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya.

2.4.2 Fungsi Pengawasan

Menurut Belkoui (2000:35), fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup 4 unsur, yaitu:

1. Penetapan standar pelaksana.
2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksana.
3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Pada hakekatnya fungsi pengawasan adalah mngontrol jalannya suatu prosedur kegiatan, dan menjadi pengarah agar tidak terjadi kekeliruan dan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

2.4.3 Teknik – Teknik Pengawasan

Dalam Siagian (2008: 259–260) untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut. Berbagai teknik yang dapat digunakan dalam pengawasan antara lain adalah:

- a. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana cara para petugas operasional dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengamatan langsung

berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi “*on the spot*” bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi dengan demikian manajemen dapat segera “meluruskan” tindakan para pelaksana apabila diperlukan dan manajemen langsung dapat memberikan pengarahan tentang tata cara bekerja yang benar. Disamping itu dengan pengamatan langsung, para bawahan akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya sehingga dalam diri bawahan tidak timbul kesan bahwa pimpinan “jauh” dan “tidak terjangkau” oleh para bawahan tersebut. Kelemahan pengguna teknik ini terutama terletak pada kenyataan bahwa waktu manajemen yang sangat berharga itu akan sedikit tersita untuk melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk ini.

- b. Melalui laporan lisan atau tertulis dari pada penyelia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya. Dalam semua organisasi, penyampaian laporan dari seseorang bawahan kepada atasannya yang merupakan hal yang bukan hanya biasa terjadi akan tetapi merupakan keharusan. Dalam rangka pelaksanaan suatu strategi laporan yang memenuhi berbagai persyaratan, seperti: penyampaian secara berkala yang frekuensinya tergantung pada “kebiasaan” yang berlaku pada organisasi, dalam format yang sudah ditentukan, mengandung informasi yang bersifat kritis yang berarti tidak hanya menyajikan segi-segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu segera mendapat perhatian manajemen.

- c. Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah parapelaksana kegiatan operasional. Penggunaan kuesioner sangat bermanfaat apabila maksudnya untuk menggali informasi tentang situasi yang nyata dihadapi dilapangan dari sejumlah besar tenaga pelaksana kegiatan operasional. Kiranya relevan untuk menambahkan bahwa ada kalanya manajemen “segan” menggunakan instrumen ini dalam melakukan pengawasan karena, di samping memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menyusun berbagai pertanyaan yang dipandang relevan dengan untuk ditanyakan, juga tidak jarang terjadi bahwa jumlah responden yang mengembalikan kuesioner tidak cukup banyak sehingga informasi yang diperoleh pun hanya bersifat parsial yang ada kalanya kurang bermannfaat sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang apakah strategi implementasikan dengan baik atau tidak.
- d. Wawancara. Apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara berbagai kegiatan operasional pun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan. Telah umum diketahui bahwa terdapat tiga bentuk wawancara, yaitu yang tidak terstruktur, yang terstruktur dan kombinasi keduanya. Jika manajemen akan menggunakan teknik ini sebagai instrument pengawasan dalam rangka implementasi strategi organisasi, manajemen yang bersangkutan harus memutuskan bentuk mana yang digunakan. Bentuk apapun yang digunakan, penting memperhatikan bahwa manaer hendaknya tidak “terjerumus” pada bias-bias tertentu, baik yang sifatnya pribadi, cultural maupun keperilaukuan. Tegasnya

dalam wawancara harus terjamin kebebasan pihak yang diwawancarai untuk menyampaikan informasi yang menyangkut masalah dan segi-segi negatif penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional tanpa dihantui oleh ketakutan akan menerima ganjaran.

2.4.4 Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan yang telah dikemukakan oleh makmur (2011:123) adalah:

- a. Pengawasan fungsional, Pemahaman tentang pengawasan fungsional sebenarnya melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan. Setiap lembaga atau organisasi baik besar atau kecil pasti membutuhkan pengawasan. Organisasi yang relatif kecil pengawasan yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, namun organisasi yang bentuknya besar seperti institusi kenegaraan dengan aktivitas yang cenderung rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan.
- b. Pengawasan masyarakat, Agar penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara maka sangat dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah penyelenggara negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara.

- c. Pengawasan administratif Penataan pelaksanaan seluruh aktivitas bagi seluruh organisasi agar dapat tercipta keteraturan, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang disebut dengan pengawasan administratif. Tujuan dari pengawasan administratif dalam organisasi khususnya bagi organisasi publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota organisasi.
- d. Pengawasan teknis Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil dari pekerjaan teknis seperti pekerjaan di bidang pertanian, perikanan, industri dan lain sebagainya, maka sangat dibutuhkan pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota organisasi maupun anggota masyarakat pada umumnya.
- e. Pengawasan pimpinan Dalam setiap organisasi selalu terdiri dari dua unsur, pertama yaitu unsur sebagai pemimpin dan kedua yaitu unsur yang dipimpin yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin. Sedangkan unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan dilaksanakannya tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota organisasi itu sendiri.
- f. Pengawasan barang Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun akan

memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas organisasi yang memiliki hak atas barang tersebut.

- g. Pengawasan jasa Jasa yang dimaksud disini adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota organisasi, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya tidak akan berjalan sebagaimana semestinya jikalau tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.
- h. Pengawasan internal, Pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit organisasi inilah yang dimaksudkan disini untuk melakukan pengawasan internal.
- i. Pengawasan eksternal, Berbeda dengan pengawasan internal diatas maka yang dimaksud dengan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan di luar sub organisasi tertentu. misalnya di negara Indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK), pengawasan oleh BPK kepada lembaga negara lain inilah yang disebut dengan pengawasan eksternal.

Selain itu kesembilan jenis pengawasan menurut Makmur (2011) tersebut, Newman (1975 dalam Griffin,1987:527-529) berpendapat bahwa terdapat empat jenis pengawasan lain berdasarkan waktu pengawasan dilakukan.

1. Pengawasan pendahuluan (Preliminary Control) Adalah pengawasan yang fokus pada input pada permulaan sistem pada keseluruhan proses. Pengawasan pendahuluan mencoba untuk mengawasi kualitas dan kuantitas dari keuangan, fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi sebelum menjadi bagian dari sistem.
2. Pengawasan Concurrent (Screening Control) Pengawasan yang dilakukan selama aktivitas berlangsung. Pengawasan ini dilakukan pada saat proses tranformasi dari input menjadi output.
3. Pengawasan umpan balik (Postaction Control) Pengawasan ini fokus pada hasil atau output yang dihasilkan setelah proses transformasi berhasil dilakukan dan mengevaluasi hasil-hasil yang terjadi.
4. Pengawasan multiple (Multiple Control System) Adalah pengawasan untuk semua titik-titik strategis pengawasan baik di input, proses, atau output. Pada pengawasan multiple, setiap bagian baik input, proses, maupun output memiliki peranan yang penting.

2.5 Konsep Alokasi Dana Desa

2.5.1 Definisi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditensfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. (dalam tulisan Chasana, 2017:17).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

2.5.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (dalam tulisan Kusmana,2018:83) yaitu :

1. Untuk membiayai pembangunan desa.
2. Untuk pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa.
4. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa.
5. Untuk tunjangan aparat desa.
6. Untuk operasional pemerintahan desa.
7. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan hukum.

2.5.3 Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Selain itu, menurut Sahdan, dkk ((2003:23) dalam tulisan Kusmana, 2018:84-85) dalam pengelolaan dana desa harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*, yakni :

a) Partisipatif

Sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam pengelolaan dana desa tidak hanya melibatkan para elit desa saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan dan pemuda atau sebagainya.

b) Transparan

Yang artinya semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka, selain itu diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

c) Akuntabel

Artinya keseluruhan proses penggunaan dana desa, mulai dari usulan peruntukkan, pelaksanaannya sampai dengan pencapaiannya hasil dapat dipertanggung jawabkan didepan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

d) Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

2.5.4 Penetapan Prioritas Dana Desa

Adapun ketentuan penetapan prioritas penggunaan dana desa (dalam tulisan Sujadi,2018:34-35) yaitu :

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan segala kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
2. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga.
3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin didesa, warga penyandang disabilitas dan marginal.

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai dana desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara :

1. Kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan pendidikan warga desa yang lebih diutamakan.
2. Kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga desa lebih diutamakan, dan
3. Kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang desa yang memandatkan pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan serta kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Dimana adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka penemuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara ;

1. Kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat desa lebih diutamakan, dibandingkan dengan kegiatan yang tidak atau yang lebih sedikit didukung masyarakat desa.
2. Kegiatan direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa atau diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat desa.
3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus memiliki rencana pengelolaan dan manfaatnya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan dana desa.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian Adanya Pengawasan

Dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dimana pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga Masyarakat desa harus memiliki peluang untuk mengawasi penggunaan dana desa. oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus dipublikasikan kepada masyarakat diruang publik atau diruang yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumber Daya dan Tipologi Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam desa, yang dimana dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong.

Perencanaan kegiatan desa dapat mempertimbangkan Tipologi desa. tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, ataupun keadaan yang berkembang dan berubah yang diharapkan akan terjadi dimasa depan.

2.5.5 Mekanisme Penetapan Dana Desa

Selain itu, dalam penetapan penggunaan dana desa tentunya ada mekanisme yang perlu diperhatikan (Sujadi,2018:36-38) yaitu :

1. Tahap Musyawarah Desa

Dimna Musyawarah desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur-unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat

strategis, seperti penggunaan dana desa dalam hal pembangunan desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif dan demokratis serta transparan. Dimana pembahasan prioritas penggunaan dana desa dalam musyawarah desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa terkait prioritas penggunaan dana desa harus diruangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah desa yang berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa.kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan dana desa yang termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkat dengan penggunaan dana desa, pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa diwilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

1. Pagu indikatif Kepala Desa
2. Data tipologi desa berdasarkan perkembangan desa yang dihitung berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).

Berdasarkan pagu indikatif dana desa beserta data IDM, Kepala Desa untuk merancang prioritas penggunaan dana desa dengn berdasarkan perhitungan terhadap :

1. Kemanfaatn hasil kegiatan
2. Usulan dan aspirasi masyarakat desa serta peran masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan
3. Pengelolaan dan pemanfaatan dari hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya.
4. Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan.
5. Pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta sumber daya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa.
6. Tipologi Desa untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dibiayai oleh dana desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Dimana Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat desa tentang Rancangan Kegiatan Pemerintah (RKP) desa yang memuat rencana kegiaitan-kegiatan yang akan dibiayai oleh dana desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembang desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat desa. rancangan RKP desa, termasuk juga rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari dana desa yang harus dibahas dan juga disepakati dalam musrembang desa. Hasil kesepakatan dalam musrembang desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

2.6 Pembangunan Desa

Munir Dalam (I Nyoman Sumaryadi 2010: 20) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasioanal. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu memebicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusi adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh

pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

2.6.1 Tujuan Pembangunan Desa

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

2.6.2 Indeks Pembangunan Desa

Terbentuknya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi peluang kepada desa dan masyarakatnya untuk bisa menjadi subjek pembangunan. Di dalam UU Desa peranan masyarakat semakin diperkuat, sehingga pemerintah desa diuntut untuk dapat meningkatkan pelayanan public secara lebih transparan dan akuntabel. Karena itu pemerintah perlu mempertegas komitmen dalam mempersiapkan implementasi UU Desa di dalam perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pendampingan program pembangunan berbasis desa.


Badrul dalam (I Nyoman Sumaryadi 2010 : 91-94) Secara konseptual penghitungan IPD dilakukan dengan menggunakan lima dimensi sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar, mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus pendidikan dan kesehatan. Variabel yang termasuk sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit bersalin puskesmas, tempat praktek dokter, balai pengobatan, poskesdes, polindes, dan apotek.
2. Kondisi infrastruktur, mewakili kebutuhan dasar sarana prasarana, pengembangan ekonomi local, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Variable-variabel mencakup ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti kelompok perkotaan, minimarket, toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, warung, akomodasi, hotel atau penginapan, serta bank.
3. Aksesibilitas/transportasi, dipisahkan sebagai dimensi tersendiri dalam indikator pembangunan desa dengan pertimbangan sarana dan prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi. Variabel-variabel penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi: lalu lintas dan kualitas jalan.

4. Pelayanan Umum, merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, barang, jasa, dan pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, dan perlindungan lingkungan. Pelayanan dalam dimensi ini mewakili aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada ketersediaan pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada ketersediaan data Potensi Desa. Aspek lingkungan terkait dengan kesehatan lingkungan masyarakat, sedangkan aspek pemberdayaan masyarakat diwakili oleh keberadaan kelompok kegiatan masyarakat.
5. Penyelenggaraan Pemerintah, mewakili indeks kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan bagi warga oleh pemerintah. Variabel ini perlu diukur dan berdiri sendiri sebagai indikator pembangunan desa karena sifatnya sebagai perangkat terlaksananya tujuan pembangunan desa tersebut.

2.7 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3. Kerangka Berfikir



2.7.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

Dengan demikian untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang digunakan dalam penelitian ini serta sesuai dengan isi dari kerangka teori peneliti. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini, antara lain :

1. Pengawasan

Siagian mengemukakan pendapat bahwa terdapat 4 aspek sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan antara lain; Pengamatan langsung atau observasi, Melalui laporan atau tulisan, Melalui penggunaan kuesioner, dan wawancara. Keempat dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis serta saling berhubungan.

2. Partisipasi

Siti Irene mengajukan model partisipasi yang di dalamnya terdapat 4 variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan suatu Partisipasi, yaitu Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pengambilan manfaat, Partisipasi dalam evaluasi. Variabel-

variabel tersebut tidak saja berdiri sendiri tapi saling terkait satu sama lain serta saling mempengaruhi variable satu dengan yang lainnya.

2.7.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur atau dapat melihat definisi operasional suatu penelitian maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasarkan pada kerangka berpikir peneliti.

1. Aspek Pengawasan
 - a. Pengamatan langsung atau observasi,
 - Penyelenggaraan program
 - b. Melalui laporan atau tulisan,
 - Penyampaian laporan
 - c. Melalui penggunaan kuesioner,
 - Para pelaksana kegiatan organisasi
2. Aspek Partisipasi
 - a. pengambilan dalam keputusan
 - kehadiran dalam rapat
 - b. Partisipasi dalam pelaksana

- Sumber daya dana
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
 - Kualitas dan kuantitas
- d. Partisipasi dalam evaluasi

